

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikelola dan diawasi berdasarkan aturan syariah atau hukum islam. Perkembangan perbankan syariah utamanya di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh religiusitas nasabah, karena Indonesia merupakan Negara dengan penduduk Muslim terbesar di Dunia. Terlebih lagi setelah disahkannya Undang-Undang tentang kegiatan usaha Bank Umum Syariah, perbankan syariah menjadi solusi dari permasalahan masyarakat yang ingin melakukan aktivitas perbankan sesuai dengan aturan agama yang tetap menjunjung tinggi nilai kehalalan, keberkahan, dan keridhaan antar pihak.

Perbankan syariah memiliki dua kegiatan utama, yaitu menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana (*financing*) kepada masyarakat yang kekurangan dana. Kegiatan menghimpun dana dari pihak ketiga menurut perbankan syariah dapat dilakukan dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Kegiatan dalam perbankan syariah harus didasari dengan akad, Akad adalah ikatan atau persetujuan di awal terjadinya suatu transaksi. Dalam perbankan syariah macam-macam akad diantaranya adalah akad *mudharabah*, akad *musyarakah* dan akad *murabahah*.

Dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perbankan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang juga bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi perbankan agar kegiatan perbankan syariah sesuai dengan Prinsip Syariah.

Kegiatan pembiayaan bank syariah diantaranya adalah jual beli dan kemitraan. Produk jual beli pada Perbankan Syariah salah satunya dengan menggunakan akad *murabahah*. Konsep *murabahah* adalah dimana bank syariah membiayai nasabah yang ingin melakukan pembelian aset atau harta. Harga pokok dari barang tersebut harus diberitahukan kepada nasabah dan bank mengambil

keuntungan dari kelebihan harga jual kepada nasabah. Kelebihan tersebut dinamakan margin. Margin ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah. Perbankan syariah bertujuan menerapkan transaksi saling ridha antara kedua belah pihak. Dalam laporan keuangan perbankan syariah terdapat akun Pendapatan Margin *Murabahah* yang diperoleh dari akad jual beli *murabahah*.

Kegiatan pembiayaan bank syariah lainnya adalah *musyarakah*. Akad *Musyarakah* adalah salah satu produk bank syariah yang berbasis kemitraan. Konsepnya adalah kesepakatan antara bank dan calon nasabah untuk bergabung dalam suatu kemitraan/ percampuran/ syarikat dalam jangka waktu tertentu. Dalam akad *musyarakah*, bank dan calon nasabah secara bersama-sama memberikan modal kepada suatu proyek dan sepakat untuk membagi keuntungan yang disepakati pada awal akad terjadi. Keuntungan dibagikan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan awal dan berdasarkan pada keuntungan bersih dari proyek tersebut. Jika *musyarakah* tidak menghasilkan keuntungan, misalnya mengalami kerugian, maka kerugian tersebut juga ditanggung bersama-sama berdasarkan proporsi masing-masing. Keuntungan dari akad *musyarakah* tercatat dalam laporan keuangan perbankan syariah yakni dalam akun Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*.

Dalam penghimpunan dana perbankan syariah terdapat dua akad, yaitu *mudharabah* dan *wadi'ah*. Perbedaan *mudharabah* dan *wadi'ah* terdapat pada risiko jumlah pengembalian simpanan. Pada simpanan *mudharabah* dikenal istilah *profit and loss sharing* yakni dimana ada risiko kerugian yang dapat ditanggung oleh nasabah, jika bank mengalami kerugian dari kegiatannya menggunakan dana simpanan *mudharabah*. Hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah simpanan *mudharabah* milik nasabah. Pada simpanan *wadi'ah*, jika bank mengalami kerugian dari penggunaan dana simpanan *wadi'ah*, nasabah tidak turut ikut menanggung kerugian tersebut. Namun, jika bank mengalami keuntungan dari penggunaan dana simpanan *wadi'ah*, nasabah pun tidak turut menikmati keuntungan tersebut atau dapat dikatakan keuntungan tersebut adalah sepenuhnya milik pihak bank.


Simpanan *wadi'ah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan pada saat nasabah tersebut menghendaki. *Wadi'ah* sendiri terbagi menjadi dua, yaitu *al-wadi'ah yad amanah* dan *al-wadi'ah yad adh-dhamanah*. Konsep *al-wadi'ah yad amanah* adalah harta yang dititipkan nasabah kepada bank tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh bank, melainkan harus dijaga dengan lazim. Sedangkan konsep *al-wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah harta yang dititipkan nasabah kepada bank boleh dipergunakan dan dimanfaatkan oleh bank, dan keuntungan dari pemanfaatan harta tersebut boleh dinikmati oleh bank, tetapi pada umumnya bank memberikan *intensif* kepada nasabah sesuai kebijakan manajemen bank. Biasanya simpanan *wadi'ah* tidak dikenakan administrasi, justru di beberapa bank syariah nasabah akan mendapatkan Bonus *Wadi'ah*. Rasa lebih aman pun timbul dari akad simpanan *wadi'ah* bagi nasabah. Selain tidak adanya pengurangan atas jumlah simpanan *wadi'ah*, terdapat juga bonus yang diberikan bank kepada nasabah.

Bonus *wadi'ah* merupakan *return* atau *intensif* dari bank kepada nasabah berdasarkan kebijakan bank. Tidak ada perjanjian antara bank dan nasabah sebelumnya atas pemberian Bonus *wadi'ah*, maka dari itu Bonus *wadi'ah* bergantung pada kebijakan manajemen bank sebagai tanda terimakasih telah menitipkan uang pada bank dan bank diberikan hak untuk memanfaatkan dan mengelola harta yang dititipkan kepadanya. Selain itu, bank diwajibkan untuk dapat mengembalikan harta titipan nasabah tersebut kapanpun nasabah menginginkannya, karna akad tersebut hanya mengartikan *wadi'ah* hanyalah sebuah harta titipan. Intensif yang diberikan bank kepada nasabahnya berupa Bonus *Wadi'ah* akan berubah seiring perubahan pendapatan yang diterima oleh bank syariah.

Dengan adanya Bonus *Wadi'ah* tersebut maka diharapkan masyarakat akan tertarik untuk menyimpan dananya pada bank syariah. Asumsinya, tinggi rendahnya bonus dapat menggambarkan kinerja keuangan diperbankan tersebut. Semakin tinggi intensif bonusnya maka kinerja perbankan tersebut semakin baik. Semakin tinggi tingkat pendapatan bank maka akan berpengaruh pada porsi bonus simpanan *wadi'ah* yang semakin tinggi pula (Uyun, 2015).

Grafik Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*, Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*, Pendapatan Margin *Murabahah*, dan Bonus Wadiah periode 2012-2018 adalah sebagai berikut:

**Grafik Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, Pendapatan Margin Murabahah, dan Bonus Wadiah periode 2012-2018**



*Sumber: Laporan Keuangan Laba Rugi Bank Umum Syariah SPS 2019 OJK*

Grafik diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*, Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*, Pendapatan Margin *Murabahah* sama-sama mengalami kenaikan dari periode 2012 sampai dengan 2015 kemudian kembali bersama-sama mengalami penurunan pada tahun 2016 dan selanjutnya mengalami kenaikan bersama-sama pada periode 2017 hingga 2018. Sedangkan dapat dilihat Bonus *Wadi'ah* terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Kenaikan dan Penurunan Bonus *Wadi'ah* tidaklah berbarengan atau bersamaan dengan Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*, Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*, Pendapatan Margin *Murabahah* yaitu mengalami kenaikan pada periode 2012 hingga 2014 saja dan mengalami penurunan pada periode 2015 sampai dengan 2017, dan baru mengalami kenaikan lagi pada tahun 2018. Untuk itu dasar penelitian ini dilakukan karena peneliti tertarik untuk mengetahui ada atau tidaknya dan seberapa besarnya pengaruh dari pendapatan bagi hasil *mudharabah*, pendapatan bagi hasil *musyarakah*, dan pendapatan margin *murabahah* terhadap bonus wadiah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zainuddin (2014) menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel dalam penelitiannya berpengaruh secara

signifikan terhadap bonus *wadi'ah*. Penelitian tersebut menarik sampel hanya dari KSU BMT Taman Surga Jakarta. Dan menurut penelitian Yunandar (2018) menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Bagi Hasil dan Margin *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap Bonus *Wadi'ah*.

Berdasarkan pemaparan fenomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang pendapatan apa saja yang akan mempengaruhi Bonus *wadi'ah*. Peneliti menambahkan variabel lain yang diduga memiliki pengaruh dan sampel yang lebih banyak serta periode yang lebih panjang dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang diharapkan akan menghasilkan hasil yang lebih akurat. Penelitian ini oleh penulis dijadikan sebagai skripsi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*, Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*, dan Pendapatan Margin *Murabahah* terhadap Bonus *Wadi'ah* (Studi Empiris pada Perbankan Syariah Periode 2012-2018)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan pokok yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* berpengaruh terhadap Bonus *Wadi'ah*?
2. Apakah Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* berpengaruh terhadap Bonus *Wadi'ah*?
3. Apakah Pendapatan Margin *Murabahah* berpengaruh terhadap Bonus *Wadi'ah*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Target penelitian yang akan dicapai dari penyelesaian masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* terhadap Bonus *Wadi'ah*
2. Untuk menjelaskan pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* terhadap Bonus *Wadi'ah*
3. Untuk menjelaskan pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* terhadap Bonus *Wadi'ah*

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dan kontribusi penelitian ini terhadap pembacanya adalah sebagai berikut:

1. Untuk Akademisi

Dapat memberikan informasi tentang mekanisme perbankan syariah dalam memberikan bonus *wadi'ah* sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Untuk Perbankan Syariah

Dapat menjadi salah satu masukan untuk menarik minat nasabah dan dapat memberikan sedikit solusi untuk masalah kebijakan manajemen terhadap pembagian bonus *wadi'ah*.

3. Untuk Nasabah Perbankan Syariah

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan lebih tentang bonus *wadi'ah* dan menjadi tambahan dasar alasan nasabah dalam pemilihan Bank Syariah pada saat ingin membuka tabungan dengan akad *wadi'ah*.